



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
16. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445 Tahun 1991);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun VI;
27. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Siak;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- c. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- d. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- e. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- i. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan;
- j. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- k. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- l. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- m. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- n. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah rencana tata ruang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut RTRW.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Struktur pemanfaatan ruang;
- b. Pola pemanfaatan ruang;
- c. Rencana pengembangan sistem transportasi;
- d. Rencana pengembangan prasarana;
- e. Rencana pengembangan kawasan prioritas.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah untuk peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kabupaten Siak, sehingga suasana aman, tertib, lancar dan sehat dapat diciptakan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan pedoman untuk :
1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang;
 2. Perwujudan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan perkembangan antara bagian wilayah Kabupaten Siak keserasian antar sektor pembangunan;
 3. Perlindungan terhadap kawasan lindung;
 4. Penataan ruang wilayah kecamatan.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) meliputi pengembangan kegiatan utama kabupaten dan sistem pelayanan kabupaten.

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 6

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan perairan pantai.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI

Pasal 7

Rencana pengembangan sistem transportasi terdiri dari pengembangan sistem jaringan jalan, terminal, ketersediaan angkutan umum serta pelabuhan dan dermaga.

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA

Pasal 8

Rencana pengembangan sistem prasarana meliputi rencana pengembangan sistem prasarana air bersih, banjir dan drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi.

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Pasal 9

Rencana pengembangan kawasan prioritas terdiri dari kawasan yang dikendalikan perkembangannya dan kawasan yang diarahkan perkembangannya.

BAB VIII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 10

- (1) Prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada komponen :
 - a. Kebijakan dan kategori pemanfaatan ruang;
 - b. Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
 - c. Instrumen dan tata cara pengendalian;
 - d. Institusi pengendali.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.
- (3) Kerangka pengendalian pemanfaatan yang efektif sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu mencerminkan :
 - a. Prinsip berkelanjutan (Sustainability);
 - b. Kelengkapan (Comprehensiveness);
 - c. Sumbangan terhadap pemecahan isu penting di Kabupaten Siak.
- (4) Pengawasan yang dimaksud pada ayat 2 meliputi 3 kegiatan yang saling terkait yaitu:
 - a. Pelaporan adalah kegiatan pemberian informasi objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
- (5) Penertiban yang dimaksud pada ayat 2 adalah merupakan upaya untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta mengembalikan pemanfaatan ruang kembali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 11

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 12

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
 - c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten;
 - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak;
 - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak;
 - f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Siak, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penerbitan kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah seperti yang dijelaskan pada pasal 17 ayat 3 disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak.

BAB X
SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administrasi;
2. sanksi perdata;
3. sanksi pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Siak dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan kabupaten untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten pada periode berikutnya.

Pasal 25

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 26

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peninjauan Kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 29

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 secara rinci disusun dalam dokumen/buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 6 Bab :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Kondisi Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Siak
- Bab III. Kerangka Dasar Pengembangan Kabupaten Siak
- Bab IV. Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak
- Bab V. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Siak
- Bab VI. Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Siak

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

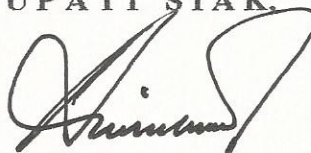
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

BUPATI SIAK,



ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KNAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

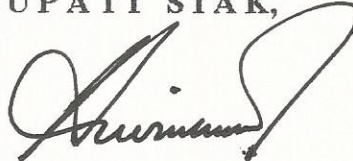
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

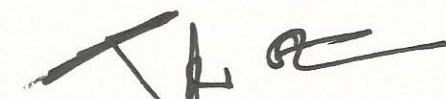
BUPATI SIAK,



ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

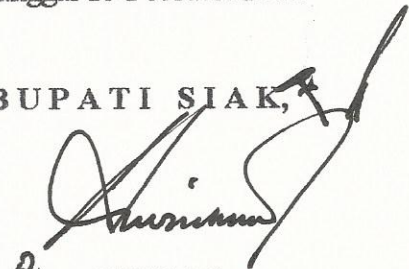
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

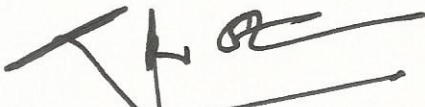
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Februari 2002

W. BUPATI SIAK,


ARWIN AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KHAIROL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D